

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENGEMUDI ANGKUTAN
UMUM YANG MENIMBULKAN KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

ELMAYANTI
04.9401.177

Program Kekhususan Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**



Reg. No. 102/PK IV/VII/2008

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENGEMUDI ANGKUTAN
UMUM YANG MENIMBULKAN KECELAKAAN LALU-LINTAS
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)**

(Elmayanti, 04.940.177, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program
Ekstensi, Padang, Jumlah 68 Halaman, 2008)

ABSTRAK

Kecelakaan lalu-lintas yang ditimbulkan oleh pengemudi angkutan umum terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan, disiplin, dan etika berlalu-lintas sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), termasuk beberapa peraturan pelaksanaannya, tentang tata cara berlalu-lintas yang baik dan benar. Adapun masalah yang dikaji dalam penulisan ini adalah : Bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi pengemudi angkutan umum yang menimbulkan kecelakaan lalu-lintas, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengemudi angkutan umum yang menimbulkan kecelakaan lalu-lintas. Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif, setelah pengolahan data diperoleh dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa, (1) penerapan sanksi pidana bagi pengemudi angkutan umum yang menimbulkan kecelakaan lalu-lintas sangat dipengaruhi oleh tingkat kesalahan atau akibat yang ditimbulkan oleh si pengemudi, apabila pembuktian di sidang pengadilan, si pelaku terbukti bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP, maka si pelaku dapat diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam masing-masing pasal tersebut. Dalam penerapannya sanksi pidana yang sering dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran ketentuan pasal 359 KUHP yaitu penjara selama dua tahun, pelanggaran pasal 360 ayat (1) KUHP, hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara selama sembilan bulan dan pelanggaran pasal 360 ayat (2) KUHP, yang merupakan kasus kecelakaan yang korbannya mengalami luka ringan, biasanya kasus ini tidak sampai ke pengadilan hanya diselesaikan secara kekeluargaan. (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengemudi ini yaitu didasarkan pada : (a) hal-hal yang memperberat pidana dan juga hal-hal yang meringankan pidana, (b) terbukti atau tidak semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa dalam surat dakwaan, (c) adanya alasan-alasan peniadaan pidana, yang meliputi alasan pembenar dan alasan pemaaf, (d) tidak adanya sebab-sebab gugurnya hak menuntut dan kewajiban melaksanakan pidana.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau terletak memanjang di garis khatulistiwa, di antara dua benua dan dua samudera, oleh karena itu mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam hubungan antar bangsa. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.¹

Pengemudi angkutan umum sebagai subyek hukum dimaksudkan apabila terjadi kepentingan yang dilindungi oleh hukum terganggu, baik gangguan yang

¹ C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal 4

datangnya dari pihak pengemudi maupun dari pihak luar, yang berhubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Terjadinya kecelakaan menurut konstruksi hukum pidana, haruslah ditimbulkan oleh kelakuan orang dalam hubungan sebab akibat, karena tanpa batasan itu maka akan menimbulkan kesulitan pada peranan hukum pidana. Banyak sekali penyebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas seperti cuaca, jalan, keadaan kendaraan, penumpang dan lain-lain, akan tetapi faktor manusia sebagai orang yang mengemudi kendaraan adalah lebih penting bagi hukum pidana, karena melalui keterangan ataupun keadaan sekitar dari orang yang mengemudi itulah dapat diungkap atas kejadian materil dalam proses perkara pidana. Melalui kelakuan dari pengemudi itu dapat ditentukan apakah hukum pidana dapat berperan atau tidak, dengan cara membuat konstruksi hubungan antara kelakuan itu dengan sebab akibat yang terjadi, dan seterusnya ditentukan hubungan antara kelakuan yang berakibat itu dengan sifat melawan hukum karena adanya peraturan hukum, dan yang terakhir diperlukan hubungan antara kelakuan yang berakibat menimbulkan kejadian yang melawan hukum itu dengan pertanggungjawaban pidana yang pelaksanaannya menurut ketentuan hukum pidana.²

Peranan pengemudi angkutan umum dalam bidang tertib hukum lalu-lintas maupun sopan santun lalu-lintas ini, mempunyai kecenderungan untuk kemungkinan besar terjadinya kecelakaan lalu-lintas yang membawa kerugian harta benda dan manusia. Menjalankan kecepatan kendaraan di dalam kota yang melampaui kecepatan yang diperbolehkan oleh peraturan, memberhentikan atau

² Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal 69

memparkir kendaraan di tempat-tempat terlarang oleh peraturan atau rambu-rambu, mengangkut penumpang diluar tempat atau terminal yang ditentukan oleh peraturan, tidak memberikan kesempatan dan ruang yang cukup bagi kendaraan lain yang meminta untuk mendahului, tidak mengadakan penerangan lampu atau isyarat arah yang cukup dari jarak penglihatan, dan beberapa hal lainnya tata tertib hukum dalam berlalu-lintas yang harus diperhatikan oleh pengemudi khususnya angkutan umum dalam menghindari terjadinya kecelakaan lalu-lintas.³

Dalam Hukum Pidana, ukuran agar orang dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana sehingga dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur kesalahan seperti, keadaan jiwa sipelaku harus dalam keadaan normal, artinya harus adanya kemampuan bertanggungjawab. Selain itu terdapat hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan juga tidak adanya penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, serta perbuatannya bersifat melawan hukum.⁴ Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa: "Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang atau pemilik barang atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor".

Angkutan umum sebagai sarana transportasi darat memiliki peranan yang cukup penting dalam perhubungan antar daerah. Keberadaan angkutan umum sangat diperlukan warga masyarakat dalam menjalankan rutinitas sehari-hari, dan

³ *Ibid*, hal 71

⁴ Neng Sarmida, dkk, *Diktat Hukum Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002 hal 95

berpengaruh terhadap perkembangan daerah tersebut dan kemajuan suatu bangsa, akan tetapi di sisi lain angkutan umum sangat rentan terhadap resiko terjadinya kecelakaan, hal ini disebabkan karena transportasi darat merupakan salah satu sektor teknologi yang terus mengalami perkembangan, yaitu dilihat dari jumlah dan jenis kendaraan yang semakin banyak dan arus lalu-lintas yang semakin padat. Perkembangan dalam bidang ini berjalan terus menerus seiring dengan kebutuhan manusia akan daya jangkau dan jelajah yang semakin besar, apabila tidak ditangani dengan baik teknologi ini dapat berubah menjadi mesin pembunuh yang sangat berbahaya. Dari hasil penelitian dan data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Polda Sumbar tahun 2005 terjadi sebanyak 349 kasus kecelakaan, dengan rincian 375 orang meninggal, 149 mengalami luka berat, 229 mengalami luka ringan dan menimbulkan kerugian materil Rp.1.104.701.500,-. Tahun 2006 terjadi sebanyak 992 kasus kecelakaan, dengan rincian 564 orang meninggal, 516 mengalami luka berat, 672 mengalami luka ringan dan menimbulkan kerugian materil Rp.2.920.275.000,-. Tahun 2007 tercatat sebanyak 1.721 kasus kecelakaan lalu lintas, dengan rincian 626 orang meninggal, menyebabkan luka berat sebanyak 841 orang dan luka ringan 1.627 orang serta kerugian materil sebesar Rp.4.242.355.000,-.⁵ Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa angka kecelakaan dalam wilayah hukum Polda Sumbar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sehingga diperlukan adanya perhatian dari pihak pemerintah dan kesadaran dari pengemudi terutama pengemudi angkutan umum untuk memperhatikan tata tertib lalu-lintas dan lebih mengutamakan keselamatan penumpang.⁶

⁵ Ditlantas Polda Sumbar, "Zebra Singgalang", Edisi 04/ April 2008 hal.34

⁶ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana bagi pengemudi angkutan umum yang menimbulkan kecelakaan lalu-lintas sangat dipengaruhi oleh tingkat kesalahan atau akibat yang ditimbulkan oleh sipengemudi, apabila dalam pembuktian di sidang pengadilan, sipelaku terbukti bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP, maka si pelaku dapat diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam masing-masing pasal tersebut. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkan oleh pengemudi angkutan umum yang sampai ke Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, hakim sering menjatuhkan putusan yang lebih rendah dari ancaman yang terdapat dalam KUHP berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh hakim, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pasal 359 KUHP dalam penerapannya bentuk sanksi pidana yang sering dijatuhkan oleh hakim yaitu hukuman penjara selama dua tahun. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 360 ayat (1) KUHP, dalam penerapannya hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang hanya menjatuhkan hukuman penjara selama sembilan bulan, padahal dalam KUHP ancaman antara kedua pasal ini sama, tetapi dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim sering berbeda, tergantung kepada besarnya kesalahan dan akibat yang di timbulkan oleh pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1982
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1977
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- C.S.T Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Elwi Danil, dkk, *Hukum Penitensier*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002
- E.Y Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- H.A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Neng Sarmida, dkk, *Diktat Hukum Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- _____, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV Armico, Bandung, 1984
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- _____, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2000
- Suharto RM., *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996